

RENCANA KINERJA



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kinerja ini merupakan tindak lanjut dari INPRES No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Gubernur Jambi No. 1 tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Provinsi Jambi, serta PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana kinerja ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan sarana dan prasarana, disamping itu faktor eksternal yang sangat labil menyulitkan bagi kami untuk memprediksi dengan lebih akurat. Oleh karenanya, sangat diharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan pada masa mendatang.

Harapan kami semoga Rencana Kinerja ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh pejabat dan karyawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

KEPALA DINAS

Drs. M. ARIF BUDIMAN. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19730624 199403 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab desakan untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Selain Perencanaan yang strategis dan sinergis, setiap instansi pemerintah perlu menyusun target Kinerja sebagai pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menyusun rencana kerja Tahun 2023 dengan mempertimbangkan kebutuhan sumber daya dan isu strategis nasional dan daerah yaitu: isu kedaulatan dan kemandirian politik, ekonomi dan sosial budaya. Proses penyusunan tersebut juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan terhadap organisasi ini. Rencana kinerja 2023, merupakan dokumen baru yang terpisah dari dan merupakan uraian lebih lanjut setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan PERDA Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok: “ Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata”

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2. Landasan Hukum

Landasan ideal dalam penyusunan Rencana Kerja ini adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. INPRES No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5.
6. Instruksi Gubernur Jambi No. 1 tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Provinsi Jambi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004- 2009;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhir Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen rencana kinerja tahun 2023 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan rencana program kegiatan prioritas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sehingga visi, misi dan target strategis yang telah ditetapkan dapat terlaksana guna mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi Jambi 2005-2025 dengan VISI “Jambi Yang Maju, Mandiri, Adil Dan Sejahtera” dan mengacu pada RPJMN 2020-2024. dengan VISI “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berdasarkan Gotong-royong”.

Dokumen Rencana Kinerja (Renja) merupakan acuan resmi bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam melaksanakan rencana program kegiatan strategis yang disusun oleh masing-masing Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sehingga konsistensi antara kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan dapat terjaga.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi (Renja Disbudpar Provinsi Jambi) Tahun 2023 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta program SKPD ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, dan terukur serta dapat dilaksanakan selama tahun 2023.
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi antara SKPD dan stakeholder terkait di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam koridor pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Jambi.
3. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Bidang/UPTD lingkup Disbudpar Provinsi Jambi.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya daerah bidang kebudayaan dan pariwisata serta pengelolaannya.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II RENCANA STRATEGIS

BAB III RENCANA KINERJA

BAB VII PENUTUP

I.5. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi

b. Sekretaris

- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub. Bagian Keuangan
- Sub. Bagian Penyusunan Program

c. Bidang Pengembangan Nilai Budaya dan Seni

- Seksi Tradisi
- Seksi Kesenian
- Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Budaya

d. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

- Seksi Pengembangan Industri Pariwisata
- Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata
- Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata

e. Bidang Pemasaran

- Seksi Kerjasama Pemasaran Pariwisata
- Seksi Promosi Pariwisata
- Seksi Riset dan Analisa data Pariwisata

f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

- Seksi Permodalan dan Pemasaran

- Seksi Riset Edukasi Pengembangan SDM dan Infrastruktur
- Seksi Fasilitasi HKI. Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah

f. Bidang Sejarah dan Purbakala

- Seksi Sejarah
- Seksi Kepurbakalaan
- Pengembangan SDM dan Permuseuman

h. UPTD Museum Negeri Jambi

- Subbag Tata Usaha
- Seksi Pengelolaan Koleksi
- Seksi Bimbingan dan Publikasi

i. UPTD Museum Perjuangan Rakyat Jambi

- Subbag Tata Usaha
- Seksi Bimbingan dan Publikasi
- Seksi Pengelolaan Data Koleksi

j. UPTD Taman Budaya Jambi

- Subbag Tata Usaha
- Seksi Pelestarian dan Pengembangan
- Seksi Penyajian dan Penyebaran Informasi

k. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB II

RENCANA STRATEGIS

1. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan yang dituangkan disini merupakan sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan dari perencanaan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi pada tahun 2022 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya pengelolaan, pelestarian dan perlindungan budaya dan cagar budaya
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat pada sektor pariwisata daerah

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan instansi pemerintah, atau merupakan penjabaran dari tujuan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam perencanaan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi periode 2021 sampai dengan 2026 yaitu :

- a. Meningkatnya nilai SAKIP.
- b. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
- c. Meningkatnya pelestarian warisan budaya dan cagar budaya.
- d. Meningkatnya jumlah karya budaya
- e. Meningkatnya pengunjung/ apresian objek pemajuan kebudayaan
- f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi wisata, industri wisata dan promosi kepariwisataan.
- g. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif.

4. ARAH KEBIJAKAN

- a. Peningkatan daya tarik destinasi wisata.
- b. Peningkatan Pemasaran pariwisata
- c. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
- d. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- e. Peningkatan Pengelolaan Permuseuman
- f. Peningkatan Pembinaan sejarah
- g. Pengembangan kebudayaan
- h. Pengembangan kesenian tradisional

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2023

PROGRAM DAN KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan.

Secara garis besar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,** bertujuan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang lebih baik dan lancar serta terlaksananya administrasi perkantoran, kegiatan-kegiatannya antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN,** bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (tangible) maupun tidak kasat mata (intangible). Kegiatannya antara lain :
 - a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kab/Kota Dalam Daerah Provinsi

c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL, bertujuan untuk meningkatkan SDM Bidang Kebudayaan dan Pelaku Seni dengan Keegiatannya antara lain :

a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota

4. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA, bertujuan untuk meningkatkan pelestarian warisan budaya dan cagar Keegiatannya antara lain :

b. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

c. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

5. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN., bertujuan untuk meningkatkan pengunjung/ apresian objek pemajuan kebudayaan Keegiatannya antara lain :

a. Pengelolaan Museum Provinsi

6. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA, bertujuan untuk menciptakan promosi pariwisata yang efektif dengan pendekatan profesional, kemitraan antara swasta, pemerintah dan masyarakat serta memperkuat jaringan kelembagaan kegiatan-kegiatannya antara lain :

a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

7. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, bertujuan untuk Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif kegiatan-kegiatannya antara lain :

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

8. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, bertujuan untuk Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif kegiatan-kegiatannya antara lain:

a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

- b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

9. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA,

bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan daerah tujuan wisata yang atraktif dengan pendekatan profesional, kemitraan swasta, pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat jaringan kelembagaan untuk mendorong investasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain :

- b. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
- c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
- d. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- e. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan ini dibuat dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam tahun 2023. Disamping itu untuk memenuhi maksud INPRES Nomor 1 tahun 2000 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Demikian perencanaan ini dibuat agar seluruh jajaran yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dapat menghayati dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

